

## **Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Edukasi Hukum di Desa Riwo Kabupaten Dompu**

**Syamsuddin<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

[syamsuddinbima59@gmail.com](mailto:syamsuddinbima59@gmail.com)

**Andriadin**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

[andriadinps@gmail.com](mailto:andriadinps@gmail.com)

**Nurul Izzatil Mardiah**

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

[nurulizatimardiyah@gmail.com](mailto:nurulizatimardiyah@gmail.com)

**Nurfadilah**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

[nurfadilah76@gmail.com](mailto:nurfadilah76@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze and formulate a legal education-based drug abuse prevention model in Riwo Village, Dompu Regency, and to assess its implications for enhancing community legal awareness. This research employs field research with a qualitative socio-legal approach, utilizing in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that a participatory and community-based legal education model effectively improves legal literacy, fosters internally driven legal compliance, and strengthens the role of local actors in drug abuse prevention. This model offers a more humanistic, contextual, and sustainable preventive approach for the development of village-level drug prevention policies.*

**Keywords:** Legal Education, Legal Awareness, Village Governance.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum di Desa Riwo Kabupaten Dompu, serta menilai implikasinya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan *socio-legal*, melalui

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan berbasis edukasi hukum yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas mampu meningkatkan literasi hukum, membangun kepatuhan hukum yang bersifat internal, serta memperkuat peran aktor lokal dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Model ini menawarkan pendekatan preventif yang lebih humanis, kontekstual, dan berkelanjutan dalam kebijakan pencegahan narkotika di tingkat desa.

**Kata kunci:** Edukasi Hukum, Kesadaran Hukum, Pemerintahan Desa.

## Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus mengalami eskalasi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.<sup>2</sup> Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan ketahanan keluarga, serta mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum, narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang menuntut penanganan komprehensif melalui instrumen regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan pencegahan yang berkelanjutan.<sup>3</sup> Namun demikian, kompleksitas penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang tumbuh dari interaksi berbagai faktor struktural, kultural, dan edukatif.

Dalam konteks masyarakat desa, penyalahgunaan narkotika menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Desa memiliki karakter sosial yang lebih komunal, relasi kekerabatan yang kuat, serta sistem nilai lokal yang khas.<sup>4</sup> Kondisi ini pada satu sisi berpotensi menjadi modal sosial untuk pencegahan, tetapi pada sisi lain dapat melemahkan kontrol sosial dan penegakan hukum apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan narkotika di tingkat desa menuntut strategi yang kontekstual, partisipatif, dan mampu menjembatani norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Secara ideal, pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan preventif yang menekankan pembentukan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa melalui sanksi pidana, tetapi juga sebagai

<sup>2</sup> Lutfiyah and Abdur Rohman, "Generasi dalam Bahaya: Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i6.2159>.

<sup>3</sup> Syaiful Anam et al., "Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba di MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang," *Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial* 1, no. 4 (2024): 214–25, <https://doi.org/10.62383/aksisosial.v1i4.969>.

<sup>4</sup> Adi Priyono, "Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia" (doctoral Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78389>.

sarana edukatif yang membangun pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum. Edukasi hukum idealnya menjadi instrumen utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pencegahan.

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan narkotika masih didominasi oleh pendekatan represif dan penindakan hukum. Penegakan hukum sering kali bersifat reaktif, dilakukan setelah pelanggaran terjadi, dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di tingkat masyarakat. Di banyak desa, termasuk Desa Riwo Kabupaten Dompu, rendahnya literasi hukum, minimnya edukasi berkelanjutan, serta terbatasnya keterlibatan aktor lokal menyebabkan upaya pencegahan narkotika belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas norma hukum dan realitas sosial, yang pada akhirnya menjadi masalah utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat desa.

Desa Riwo Kabupaten Dompu merepresentasikan konteks sosial pedesaan yang menghadapi tantangan penyalahgunaan narkotika di tengah keterbatasan sumber daya dan akses edukasi hukum. Penyalahgunaan narkotika di desa ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan lingkungan, dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lemahnya pemahaman hukum dan belum terbangunnya kesadaran kolektif menjadikan pencegahan narkotika lebih bersifat insidental daripada sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting pengembangan model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum yang kontekstual dan partisipatif. Edukasi hukum diposisikan sebagai strategi preventif yang tidak hanya menyampaikan norma hukum, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan moral ke dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Model ini diharapkan mampu menjadikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan sosial, bukan sekadar alat kontrol yang bersifat koersif. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisis model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum di Desa Riwo Kabupaten Dompu, serta menilai implikasinya terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan tindak pidana narkotika di tingkat desa. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi desain, mekanisme, dan aktor pelaksana yang berperan dalam implementasi model pencegahan berbasis edukasi hukum.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum dan perundang-undangan dengan pendekatan sosio-legal yang menempatkan edukasi hukum sebagai instrumen pencegahan kejahatan narkotika. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi model pencegahan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan narkotika yang lebih humanis, kontekstual, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Kajian terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam diskursus hukum dan kebijakan publik. Sejumlah peneliti telah membahas isu ini dengan beragam pendekatan, Syaiful Anam et al., dalam karya berjudul *"Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di MI Miftahul*

*Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang*", membahas implementasi edukasi hukum sebagai instrumen preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis sekolah dengan fokus pada siswa sebagai subjek utama edukasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum sejak dini mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba dan menumbuhkan sikap preventif.<sup>5</sup> Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan edukasi hukum sebagai strategi pencegahan. Adapun perbedaannya, penelitian Anam et al. terbatas pada konteks institusi pendidikan formal dan belum menyentuh masyarakat desa secara luas sebagai subjek kolektif pencegahan.

Najarudin dan Eliyanti Agus Mokodompit, dalam artikel "*Efektivitas Strategi Sosialisasi Pencegahan Narkoba: Tinjauan Literatur Terhadap Kesenjangan Antara Pengetahuan Dan Perilaku*", mengkaji efektivitas berbagai strategi sosialisasi pencegahan narkoba melalui pendekatan *literature review*. Fokus utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa sosialisasi yang bersifat informatif semata belum tentu berdampak pada perubahan perilaku hukum.<sup>6</sup> Persamaan dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap aspek kesadaran dan perilaku hukum. Perbedaannya, penelitian ini bersifat konseptual-literatur dan tidak menawarkan model implementatif berbasis komunitas desa sebagaimana yang dikembangkan dalam kajian penulis.

Frista Sonna Indraswara et al., dalam artikel "*Penyalahgunaan Narkoba serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya oleh Polri*", mengkaji peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menitikberatkan pada fungsi represif dan preventif aparat penegak hukum melalui penindakan, sosialisasi, dan patroli keamanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Polri sangat strategis, tetapi menghadapi kendala struktural dan keterbatasan sumber daya.<sup>7</sup> Persamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus pencegahan narkotika. Perbedaannya, penelitian ini masih dominan *law enforcement oriented* dan belum mengembangkan pendekatan edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat desa.

Bastianto Nugroho dan Daniel Susilo, dalam karya berjudul "*Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya*", mengulas problematika penegakan hukum narkotika dari perspektif yuridis dan empiris. Penelitian ini menyoroti ketidakefektifan penegakan hukum akibat faktor struktural, budaya hukum, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat perkotaan. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup dalam menekan

---

<sup>5</sup> Anam et al., "Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang."

<sup>6</sup> Najarudin Najarudin and Eliyanti Agus Mokodompit, "Efektivitas Strategi Sosialisasi Pencegahan Narkoba: Tinjauan Literatur Terhadap Kesenjangan Antara Pengetahuan Dan Perilaku," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 7069–78, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4801>.

<sup>7</sup> Frista Sonna Indraswara et al., "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024): 36–47, Indonesia, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>.

penyalahgunaan narkotika.<sup>8</sup> Persamaan dengan kajian penulis terletak pada kritik terhadap pendekatan represif. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada konteks perkotaan dan belum mengembangkan model pencegahan berbasis edukasi hukum di tingkat desa.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya tersebut, terlihat bahwa terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara edukasi hukum, penegakan hukum, dan konteks sosial masyarakat. Belum banyak kajian yang secara spesifik mengembangkan model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum yang terintegrasi dengan struktur sosial desa, melibatkan aktor lokal, serta diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum kolektif. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan model pencegahan yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kesadaran hukum masyarakat desa sebagai basis pencegahan *jarīmah* narkotika yang berkelanjutan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum di Desa Riwo, Kabupaten Dompu. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yang memadukan analisis norma hukum (*law in the books*) dengan realitas praktik sosial (*law in action*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta observasi langsung terhadap praktik edukasi hukum di masyarakat Desa Riwo, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait narkotika, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan, sementara validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta *member check* untuk memastikan kredibilitas temuan. Sistem penyusunan draf naskah dilakukan secara sistematis dan tematik dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kerangka normatif, sehingga menghasilkan analisis yang koheren dan relevan dengan tujuan penelitian.

## **Pola dan Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika di Desa Riwo dalam Perspektif Sosio-Legal**

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika struktural masyarakat, termasuk pada level komunitas lokal seperti Desa Riwo. Dalam konteks hukum, persoalan narkotika sering kali diposisikan semata-mata sebagai pelanggaran normatif terhadap peraturan perundang-undangan, padahal realitas sosial menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan narkotika tumbuh dari relasi kompleks antara faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lemahnya literasi hukum. Pendekatan *socio-legal studies* menjadi penting untuk membaca persoalan ini secara lebih utuh, yakni dengan memadukan analisis norma hukum (*law in the books*) dan praktik sosial (*law in*

---

<sup>8</sup> Bastianto Nugroho and Daniel Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018), <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1639>.

*action)* yang berlangsung di masyarakat desa.<sup>9</sup>

Secara umum, narkotika sebagai *extraordinary crime* telah diatur secara ketat dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, penerapan norma hukum tersebut di tingkat desa sering kali menghadapi keterbatasan struktural dan kultural.<sup>10</sup> Di Desa Riwo, hukum positif hadir dalam bentuk teks dan ancaman sanksi, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran hukum kolektif (*legal awareness*). Kondisi ini menciptakan jarak antara norma dan realitas, yang pada akhirnya membuka ruang bagi berkembangnya pola penyalahgunaan narkotika secara laten dan berulang.

Dari segi bentuk, penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo cenderung bersifat konsumtif dan tersembunyi. Jenis narkotika yang dominan beredar umumnya merupakan narkotika golongan tertentu yang relatif mudah diakses melalui jaringan informal.<sup>11</sup> Pola penggunaannya tidak selalu dilakukan secara terbuka, melainkan berlangsung dalam ruang-ruang privat seperti rumah, kebun, atau lokasi yang jauh dari pengawasan sosial.<sup>12</sup> Karakteristik ini menunjukkan adanya adaptasi pelaku terhadap kontrol sosial dan hukum, yang secara sosiologis mencerminkan kemampuan komunitas pelaku untuk membaca celah pengawasan (*social control gaps*).

Aktor yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo tidak dapat direduksi hanya pada individu pengguna semata. Terdapat spektrum aktor yang lebih luas, mulai dari pengguna pemula, pengguna aktif, hingga pihak-pihak yang berperan sebagai perantara distribusi skala kecil.<sup>13</sup> Mayoritas aktor berasal dari kelompok usia produktif, dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah dan akses ekonomi yang terbatas. Dalam perspektif sosio-legal, aktor-aktor ini bukan hanya subjek hukum, tetapi juga subjek sosial yang dibentuk oleh kondisi struktural yang melingkupinya.<sup>14</sup>

Menariknya, keterlibatan aktor dalam penyalahgunaan narkotika sering kali tidak didorong oleh niat kriminal sejak awal (*criminal intent*), melainkan oleh faktor sosial seperti tekanan ekonomi, pengaruh pergaulan, dan minimnya alternatif kegiatan produktif.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, narkotika berfungsi sebagai medium pelarian (*coping mechanism*) dari realitas hidup yang penuh keterbatasan. Pendekatan hukum yang semata-mata represif berpotensi mengabaikan dimensi ini, sehingga gagal menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Konteks sosial Desa Riwo juga memperlihatkan adanya ambiguitas dalam kontrol sosial berbasis komunitas. Di satu sisi, norma adat dan nilai keagamaan masih memiliki pengaruh moral yang kuat. Namun di sisi lain, mekanisme sanksi sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika cenderung melemah, terutama ketika pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan struktur sosial desa.

---

<sup>9</sup> Indraswara et al., "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri."

<sup>10</sup> Priyono, "Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia."

<sup>11</sup> NN 1, "Bhabinkamtibmas Desa Riwo," 2025.

<sup>12</sup> NN 3, "Kepala Desa Riwo," 2025.

<sup>13</sup> Zulkarnain, "Kapolres Dompu," 2025.

<sup>14</sup> NN 2, "Kepala BNNK Dompu," 2025.

<sup>15</sup> Muhammad Erlan, "Ketua Karang Taruna Desa Riwo," 2025.

Fenomena ini mencerminkan konflik antara nilai solidaritas sosial dan tuntutan penegakan norma hukum (*normative conflict*).<sup>16</sup>

Dari perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan yang merusak akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan *maqāṣid al-syārī'ah*.<sup>17</sup> Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya menjadi rujukan normatif dalam kehidupan sosial Desa Riwo. Nilai-nilai agama lebih sering hadir sebagai simbol moral, bukan sebagai kerangka edukatif yang sistematis dalam mencegah perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma teologis dan praksis sosial. Secara legal, rendahnya literasi hukum masyarakat desa turut memperkuat pola penyalahgunaan narkotika. Banyak aktor yang tidak memahami secara komprehensif konsekuensi hukum dari perbuatannya, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hukum dipersepsi sebagai sesuatu yang jauh, abstrak, dan hanya berfungsi ketika aparat penegak hukum hadir.

Dalam istilah *legal consciousness*,<sup>18</sup> masyarakat berada pada level *before the law*, di mana hukum dipandang sebagai otoritas eksternal, bukan sebagai nilai yang diinternalisasi. Pola relasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat desa juga memengaruhi karakteristik penyalahgunaan narkotika. Pendekatan yang cenderung insidental dan reaktif membuat penegakan hukum lebih berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, bukan pada pencegahan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa hukum hanya hadir dalam bentuk sanksi, bukan sebagai instrumen perlindungan sosial. Kondisi ini berpotensi memperkuat siklus penyalahgunaan narkotika yang berulang.<sup>19</sup>

Dalam kerangka sosio-legal, penting untuk melihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo merupakan hasil interaksi antara struktur sosial, aktor, dan norma hukum. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu bernegosiasi dengan realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap pola dan karakteristik penyalahgunaan narkotika harus melampaui pendekatan dogmatik hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas norma. Dengan memetakan bentuk, aktor, dan konteks sosial penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensional. Penyalahgunaan narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga gejala sosial dari lemahnya integrasi antara hukum, pendidikan, dan nilai-nilai komunitas.

Pemetaan ini menjadi dasar penting bagi perumusan model pencegahan

<sup>16</sup> Beridiansyah Beridiansyah, "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2016): 235–53, <https://doi.org/10.30631/alisalah.v16i02.310>.

<sup>17</sup> Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 145–54, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2559>.

<sup>18</sup> Lies Sulistiani and Efa Laela Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320.

<sup>19</sup> Herlina Manullang et al., "Guidance Concept for Convicts in Penitentiary as Legal Means to Minimize Narcotics Abuse," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2023): 392–402, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1173>.

berbasis edukasi hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan berkelanjutan. Pemahaman sosio-legal terhadap penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif-edukatif. Hukum perlu hadir tidak hanya sebagai alat pemaksa (*coercive instrument*), tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dibangun dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata dari ketakutan terhadap sanksi pidana.

### **Kerangka Normatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Integrasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Kerangka normatif pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan fondasi penting dalam membangun strategi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dalam konteks negara hukum, pencegahan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem regulasi yang mengatur substansi, struktur, dan budaya hukum masyarakat. Namun demikian, efektivitas norma hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam menjadi pendekatan normatif yang relevan, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki ikatan religius yang kuat.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap bahaya narkotika melalui berbagai regulasi, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai instrumen utama.<sup>20</sup> Undang-undang ini menempatkan narkotika sebagai ancaman serius terhadap kesehatan publik, keamanan nasional, dan keberlanjutan generasi bangsa. Norma-norma yang diatur mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kerangka normatif ini masih cenderung menekankan aspek penindakan (*law enforcement oriented*) dibandingkan penguatan kesadaran hukum berbasis komunitas.

Pendekatan hukum positif terhadap narkotika berangkat dari paradigma *criminal justice system* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengendalian kejahatan. Paradigma ini menekankan kepastian hukum (*legal certainty*) dan efek jera (*deterrent effect*) melalui sanksi pidana. Akan tetapi, dalam konteks pencegahan, pendekatan tersebut sering kali menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas sosial masyarakat desa. Hukum positif bekerja secara formal dan prosedural, sementara penyalahgunaan narkotika tumbuh dalam ruang sosial yang informal dan kultural.<sup>21</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syari‘ah*), khususnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*) dan jiwa

<sup>20</sup> Bambang Sugiri et al., “The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 2 (2021): 255–74.

<sup>21</sup> Hanafi -, “Upaya Preventif Dalam Mengantisipasi Kekerasan Atas Nama Agama (Aliran Sesat),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 117–64, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v9i2.476>.

(*hifz al-nafs*). Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash klasik, para ulama mengkategorikannya sebagai analogi dari *khamr* melalui pendekatan *qiyyās*.<sup>22</sup> Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika diposisikan sebagai *jarīmah* yang memiliki implikasi hukum dan moral yang serius. Konsep *jarīmah* dalam hukum pidana Islam tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan nilai ketuhanan. Berbeda dengan hukum positif yang menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), hukum pidana Islam juga mempertimbangkan dimensi niat (*niyyah*) dan dampak sosial dari suatu perbuatan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pencegahan yang bersifat internal dan moral, bukan semata-mata eksternal dan koersif.<sup>23</sup>

Sementara itu, konsep *uqbah* dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pendidikan dan perbaikan perilaku (*ta'dib wa iṣlāh*). Dalam konteks narkotika, sanksi dipahami sebagai sarana untuk mengembalikan pelaku pada fitrah kemanusiaannya dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan gagasan pencegahan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Integrasi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kerangka normatif pencegahan narkotika tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan sistem hukum, melainkan untuk membangun dialog normatif (*normative dialogue*) yang saling melengkapi. Hukum positif menyediakan struktur regulatif dan mekanisme penegakan, sementara hukum pidana Islam menawarkan landasan etik dan spiritual yang memperkuat internalisasi norma. Integrasi ini menjadi penting dalam konteks masyarakat religius, di mana legitimasi moral hukum sering kali lebih efektif dibandingkan ancaman sanksi formal.

Dalam konteks pencegahan, prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat berfungsi sebagai sumber nilai dalam perumusan kebijakan publik. Nilai-nilai seperti pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*) dan perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dapat diinternalisasikan dalam program edukasi hukum masyarakat. Dengan demikian, pencegahan narkotika tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius. Namun demikian, tantangan utama dalam integrasi normatif ini terletak pada aspek implementasi. Hukum positif sering kali bersifat top-down, sementara nilai-nilai hukum pidana Islam hidup secara kultural dan bottom-up. Tanpa desain kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal, integrasi ini berpotensi menjadi simbolik dan tidak operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang mampu menerjemahkan prinsip normatif ke dalam praktik sosial yang kontekstual.

Dalam kerangka *preventive law*, integrasi hukum positif dan hukum pidana Islam dapat diwujudkan melalui edukasi hukum berbasis komunitas.<sup>24</sup> Edukasi ini

<sup>22</sup> Priyono, "Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia."

<sup>23</sup> Khaeron Sirin, "Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam Dan HAM Di Indonesia)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2013): 187–98, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.441>.

<sup>24</sup> Beridiansyah, "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)."

tidak hanya menyampaikan norma hukum dan ancaman sanksi, tetapi juga membangun kesadaran akan dampak moral, sosial, dan spiritual dari penyalahgunaan narkotika. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, bukan sekadar alat kontrol.

Secara teoritis, integrasi ini juga memperkaya diskursus hukum pidana kontemporer yang mulai bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan preventif. Nilai-nilai hukum pidana Islam yang menekankan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan sejalan dengan perkembangan konsep *restorative justice*. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak diposisikan sebagai sistem alternatif, melainkan sebagai sumber nilai yang kompatibel dengan perkembangan hukum modern. Pencegahan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penegakan norma melalui sanksi, tetapi sebagai proses internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sosial. Kerangka ini menjadi landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan model pencegahan berbasis edukasi hukum yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

### **Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Edukasi Hukum di Desa Riwo**

Model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum di Desa Riwo dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan represif yang selama ini mendominasi kebijakan narkotika. Dalam perspektif hukum modern, pencegahan tidak lagi dipahami semata sebagai fungsi penegakan sanksi pidana, melainkan sebagai proses pembentukan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang berkelanjutan.<sup>25</sup> Edukasi hukum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani norma hukum dengan realitas sosial masyarakat desa, sehingga hukum dapat bekerja secara preventif dan transformatif.<sup>26</sup>

Secara konseptual, model ini berangkat dari pendekatan *preventive law* yang menekankan intervensi dini sebelum terjadinya pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Edukasi hukum dipahami sebagai proses sosial yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun sikap, nilai, dan perilaku taat hukum. Dalam konteks Desa Riwo, pendekatan ini menjadi relevan karena penyalahgunaan narkotika lebih banyak dipicu oleh rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya internalisasi nilai moral, bukan semata-mata niat kriminal yang terencana.

Desain model pencegahan ini disusun secara sistematis dengan memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan religius masyarakat desa. Model ini mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai-nilai hukum pidana Islam sebagai basis edukatif. Integrasi tersebut dimaksudkan agar pesan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan spiritual.

<sup>25</sup> Yemima Putri Karunianingsih et al., "Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan Di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025): 1622–43, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4293>.

<sup>26</sup> Zulkarnain, "Kapolres Dompu."

<sup>27</sup> Nugroho and Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

Dengan demikian, edukasi hukum menjadi sarana internalisasi nilai (*value internalization*) yang lebih efektif dalam konteks masyarakat religius. Pada tataran desain, model pencegahan ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu substansi edukasi hukum, metode penyampaian, dan lingkungan pendukung. Substansi edukasi mencakup pemahaman tentang regulasi narkotika, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dan moral penyalahgunaan narkotika. Metode penyampaian dirancang partisipatif dan kontekstual, sementara lingkungan pendukung melibatkan keluarga, komunitas, dan institusi desa sebagai ruang internalisasi norma.

Mekanisme pelaksanaan model pencegahan ini dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*). Edukasi hukum tidak disampaikan secara top-down, melainkan melalui dialog sosial yang melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya pertukaran makna antara norma hukum dan pengalaman hidup masyarakat, sehingga hukum dipahami sebagai kebutuhan sosial, bukan sekadar kewajiban formal. Salah satu mekanisme utama dalam model ini adalah penyelenggaraan forum edukasi hukum desa yang bersifat reguler dan berkelanjutan. Forum ini berfungsi sebagai ruang belajar bersama (*learning space*) yang membahas isu narkotika dari perspektif hukum, sosial, dan keagamaan.<sup>28</sup> Melalui mekanisme ini, masyarakat didorong untuk memahami narkotika sebagai ancaman terhadap *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs*, sekaligus sebagai pelanggaran serius terhadap hukum negara.<sup>29</sup>

Aktor pelaksana dalam model pencegahan ini dirancang secara kolaboratif dan multi-level. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia ruang institusional. Aparat penegak hukum berfungsi sebagai sumber otoritatif informasi hukum, sementara tokoh agama dan tokoh adat berperan sebagai agen internalisasi nilai.<sup>30</sup> Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance* dalam pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Peran tokoh agama menjadi sangat strategis dalam model ini, khususnya dalam menjembatani hukum positif dan hukum pidana Islam. Melalui pendekatan dakwah edukatif (*educational da'wah*), tokoh agama menyampaikan pesan pencegahan narkotika dengan bahasa moral dan spiritual yang mudah diterima masyarakat.<sup>31</sup> Pendekatan ini memperkuat legitimasi norma hukum dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*).<sup>32</sup>

Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai aktor sosial primer juga menjadi elemen penting dalam mekanisme pencegahan. Keluarga diposisikan sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan kesadaran hukum dan moral. Melalui edukasi hukum berbasis keluarga, nilai-nilai pencegahan narkotika ditanamkan sejak dini, sehingga membentuk ketahanan sosial (*social resilience*) terhadap pengaruh negatif narkotika.

Model pencegahan ini juga menempatkan pemuda desa sebagai aktor kunci dalam proses edukasi hukum. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai kelompok

<sup>28</sup> NN 2, "Kepala BNNK Dompu."

<sup>29</sup> NN 3, "Kepala Desa Riwo."

<sup>30</sup> NN 1, "Bhabinkamtibmas Desa Riwo."

<sup>31</sup> NN 7, "Tokoh Masyarakat Dan Pemerintah Desa Riwo," 2025.

<sup>32</sup> Sugiri et al., "The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime."

rentan, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agents of change*).<sup>33</sup> Melalui pelibatan aktif dalam kegiatan edukasi, pemuda didorong untuk menjadi duta kesadaran hukum yang mampu mempengaruhi lingkungan sebayanya secara positif.<sup>34</sup> Dalam perspektif evaluatif, efektivitas model pencegahan berbasis edukasi hukum ini diukur melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap narkotika. Indikator keberhasilan tidak semata-mata diukur dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian sosial untuk menolak narkotika.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma *preventive justice* yang menekankan pencegahan struktural dan kultural.<sup>35</sup> Model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum di Desa Riwu merepresentasikan pendekatan hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan memadukan desain yang partisipatif, mekanisme berbasis komunitas, dan aktor pelaksana yang kolaboratif, model ini menawarkan alternatif kebijakan pencegahan yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kemaslahatan bersama.

### **Implikasi Model Edukasi Hukum terhadap Kesadaran Hukum dan Pencegahan Jarimah Narkotika di Tingkat Desa**

Implikasi model edukasi hukum terhadap kesadaran hukum dan pencegahan *jarimah* narkotika di tingkat desa merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pendekatan preventif dalam kebijakan hukum pidana. Pergeseran paradigma dari penindakan represif menuju pencegahan berbasis edukasi menuntut evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada angka pelanggaran, tetapi juga pada perubahan kesadaran dan perilaku hukum masyarakat.<sup>36</sup> Dalam konteks desa, implikasi tersebut menjadi lebih signifikan karena hukum berinteraksi langsung dengan struktur sosial yang bersifat personal dan komunal.

Secara konseptual, kesadaran hukum (*legal consciousness*) merupakan fondasi utama bagi berfungsinya norma hukum secara efektif.<sup>37</sup> Model edukasi hukum yang diterapkan di tingkat desa menunjukkan implikasi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum narkotika dan tujuan pembentukannya. Masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai instrumen koersif semata, tetapi mulai memahami fungsi protektif dan preventif hukum dalam menjaga ketertiban dan keselamatan sosial. Perubahan cara pandang ini merupakan indikator awal efektivitas model edukasi hukum.

Pada level kognitif, model edukasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat desa. Pengetahuan mengenai regulasi narkotika, konsekuensi hukum, serta mekanisme pencegahan menjadi lebih

<sup>33</sup> NN 5, "Pemuda Desa Riwu," 2025.

<sup>34</sup> NN 6, "Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)," 2025.

<sup>35</sup> Najarudin and Mokodompit, "Efektivitas Strategi Sosialisasi Pencegahan Narkoba."

<sup>36</sup> Anam et al., "Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang."

<sup>37</sup> Reza Bakhtiar and Muhamad Sya'roni Rofii, "Pondok Pesantren Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Perspektif Ketahanan Sosial: Sebuah Systematic Literature Review," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (2025): 389–406, <https://doi.org/10.31538/almada.v8i2.6777>.

merata dan kontekstual. Edukasi yang disampaikan secara partisipatif memungkinkan masyarakat mengaitkan norma hukum dengan pengalaman hidup sehari-hari. Dalam perspektif *law and society*, peningkatan literasi hukum ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar dan bertanggung jawab.

Implikasi berikutnya terlihat pada perubahan sikap (*legal attitude*) masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika. Model edukasi hukum mendorong lahirnya sikap kritis dan penolakan sosial terhadap narkotika sebagai perilaku menyimpang. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual, tetapi sebagai ancaman kolektif terhadap tatanan sosial dan moral desa. Perubahan sikap ini memperkuat kontrol sosial berbasis komunitas (*community-based social control*).<sup>38</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, meningkatnya kesadaran hukum juga berkorelasi dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep *jarimah* dan dampaknya terhadap *maqāṣid al-syārīah*. Penyalahgunaan narkotika mulai dipahami sebagai perbuatan yang merusak akal (*hifz al-‘aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga pencegahannya menjadi tanggung jawab moral dan religius. Integrasi nilai-nilai ini memperkuat dimensi etik dari kesadaran hukum masyarakat desa. Pada level perilaku, model edukasi hukum menunjukkan implikasi dalam bentuk peningkatan kepatuhan hukum (*legal compliance*).<sup>39</sup> Kepatuhan ini tidak semata-mata didorong oleh ketakutan terhadap sanksi pidana, tetapi oleh kesadaran internal akan pentingnya menjaga ketertiban sosial. Dalam teori *compliance*, kepatuhan yang berbasis kesadaran memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang bersifat koersif. Hal ini menjadi keunggulan utama model edukasi hukum dalam pencegahan *jarimah* narkotika.<sup>40</sup>

Efektivitas model edukasi hukum juga tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika. Masyarakat desa mulai berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan lingkungan, dan pendampingan sosial bagi kelompok rentan.<sup>41</sup> Partisipasi ini menunjukkan pergeseran peran masyarakat dari objek kebijakan menjadi mitra strategis (*strategic partners*) dalam pencegahan kejahatan. Keterlibatan aktif ini memperkuat keberlanjutan (*sustainability*) model pencegahan. Dari perspektif kelembagaan, model edukasi hukum berimplikasi pada penguatan peran institusi desa sebagai aktor pencegahan narkotika. Pemerintah desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara, tetapi sebagai pusat edukasi dan pengorganisasian sosial. Penguatan kapasitas kelembagaan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan hukum, temuan mengenai efektivitas model

<sup>38</sup> Indraswara et al., “Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri.”

<sup>39</sup> Afni Zahra and R. B. Sularto, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika,” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18–27, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.

<sup>40</sup> Islamul Haq et al., “Islamic Criminal Law on Jarimah Zinā’s Testimony: Uncovering the Conflicts between Shari‘ah Doctrine and Reality,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, May 28, 2022, 52–62, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.26792>.

<sup>41</sup> NN 2, “Kepala BNNK Dompu.”

edukasi hukum memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan kebijakan pencegahan narkotika. Kebijakan yang selama ini bersifat seragam dan sentralistik perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis lokal (*local-based policy*). Model edukasi hukum di tingkat desa dapat dijadikan prototipe kebijakan preventif yang adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat. Lebih jauh, implikasi model ini juga menyentuh dimensi pembaruan hukum pidana. Penekanan pada pencegahan dan edukasi sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan *preventive justice* dan *restorative justice*.<sup>42</sup> Integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam model edukasi hukum memperkaya wacana pembaruan hukum dengan perspektif etik dan kemanusiaan yang kuat.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan, efektivitas model edukasi hukum perlu dipahami sebagai proses jangka panjang. Perubahan kesadaran hukum dan perilaku sosial tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses internalisasi nilai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan model ini harus diukur dengan indikator kualitatif seperti perubahan sikap, meningkatnya partisipasi sosial, dan penguatan kohesi komunitas, bukan semata-mata data statistik pelanggaran. Implikasi model edukasi hukum terhadap kesadaran hukum dan pencegahan *jarimah* narkotika di tingkat desa menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang humanis dan transformatif. Model ini tidak hanya efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga berkontribusi pada pembaruan kebijakan pencegahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pencegahan, hukum berfungsi tidak sekadar sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai sarana pembentuk peradaban hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika di Desa Riwo Kabupaten Dompu tidak semata-mata merupakan kegagalan penegakan hukum, melainkan cerminan dari lemahnya internalisasi norma hukum dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Pendekatan represif yang dominan selama ini belum mampu menjawab kompleksitas persoalan karena bekerja pada level akibat, bukan pada akar sosial dan kultural penyalahgunaan narkotika. Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif *socio-legal* yang menempatkan kesadaran hukum (*legal consciousness*) sebagai prasyarat utama efektivitas hukum, serta menegaskan bahwa hukum hanya akan berfungsi optimal apabila diinternalisasikan sebagai nilai bersama, bukan sekadar dipatuhi karena ancaman sanksi.

Model pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis edukasi hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan implikasi praktis yang signifikan bagi pembaruan kebijakan pencegahan narkotika di tingkat desa. Dengan mengintegrasikan edukasi hukum, partisipasi komunitas, dan peran aktor lokal secara kolaboratif, model ini mampu membangun kepatuhan hukum yang bersifat reflektif dan berkelanjutan. Secara implikatif, temuan ini mendorong pergeseran kebijakan dari paradigma *law enforcement oriented* menuju pendekatan preventif-

---

<sup>42</sup> Sugiri et al., "The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime."

edukatif yang humanis dan kontekstual, sekaligus menawarkan prototipe kebijakan berbasis desa yang dapat direplikasi dalam upaya pencegahan narkotika yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

## Referensi

- Anam, Syaiful, Achmad Taufik, Syaiful Syaiful, Ria Kasanova, Fredy Yunanto, and Mohammad Rudiyanto. "Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba di MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang." *Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial* 1, no. 4 (2024): 214–25. <https://doi.org/10.62383/aksisosial.v1i4.969>.
- Bakhtiar, Reza, and Muhamad Sya'roni Rofii. "Pondok Pesantren Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Perspektif Ketahanan Sosial: Sebuah Systematic Literature Review." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (2025): 389–406. <https://doi.org/10.31538/almada.v8i2.6777>.
- Beridiansyah, Beridiansyah. "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2016): 235–53. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i02.310>.
- Hanafi -. "Upaya Preventif Dalam Mengantisipasi Kekerasan Atas Nama Agama (Aliran Sesat)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 117–64. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.476>.
- Haq, Islamul, Marilang, and Kurniati. "Islamic Criminal Law on Jarīmah Zinā's Testimony: Uncovering the Conflicts between Shari'ah Doctrine and Reality." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, May 28, 2022, 52–62. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.26792>.
- Indraswara, Frista Sonna, Bachrul Amiq, Wa Prawesthi, and Siti Marwiyah. "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024): 36–47. Indonesia. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>.
- Karunianingsih, Yemima Putri, Jonathan Kushantoro, and Matthew Stanley Edward Lowing. "Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025): 1622–43. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4293>.
- Lutfiyah, and Abdur Rohman. "Generasi dalam Bahaya: Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2159>.
- Manullang, Herlina, July Esther, and Jusnizar. "Guidance Concept for Convicts in Penitentiary as Legal Means to Minimize Narcotics Abuse." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2023): 392–402. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1173>.
- Muhammad Erlan. *Ketua Karang Taruna Desa Riwo*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 1. *Bhabinkamtibmas Desa Riwo*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.

- NN 2. *Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dompu*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 3. *Kepala Desa Riwo*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 4. *Kepala Dusun Tirtamengi dan Dusun Oi Wau*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 5. *Pemuda Desa Riwo*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 6. *Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- NN 7. *Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa Riwo*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.
- Najarudin, Najarudin, and Eliyanti Agus Mokodompit. "Efektivitas Strategi Sosialisasi Pencegahan Narkoba: Tinjauan Literatur Terhadap Kesenjangan Antara Pengetahuan Dan Perilaku." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 7069–78.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4801>.
- Nugroho, Bastianto, and Daniel Susilo. "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1639>.
- Priyono, Adi. "Model Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Ormas Islam dalam Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia." doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78389>.
- Sirin, Khaeron. "Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam Dan HAM Di Indonesia)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2013): 187–98.  
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.441>.
- Sugiri, Bambang, Nurini Aprilianda, and Hanif Hartadi. "The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 2 (2021): 255–74.
- Sulistiani, Lies, and Efa Laela Fakhriah. "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320.
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2006): 145–54. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2559>.
- Zahra, Afni, and R. B. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18–27. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.
- Zulkarnain. *Kepala Kepolisian Resor Dompu*. Wawancara oleh penulis. Dompu, 2025.